



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan SAKTI untuk satuan kerja yang telah dimulai sejak tahun 2021 maka per tanggal 1 Januari 2023, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2026 tanggal 24 Desember 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN ILIR TENTANG PENTEAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026

- PERTAMA :** Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Ogan Ilir.
- KEDUA :** Jangka waktu pengguna user ini berlaku selama belum adanya perubahan user/penggantian user yang baru.
- KETIGA :** Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARAT

LIRA SARI NARULITA



Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026
Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penetapan User
Pejabat, Operator, Dan Administrator, Pengguna
Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Dian Lestari,S.Th.I/ 198001172009102001/ Pembina/IV.a	Approval	KPA
2.	Thabrani/ 1982030920021002/ Penata Tk.I/ III.d	Approval	PPSPM
3.	Siti Sarah,SH.MH/ 198603302009122005/ Penata Tk.I/ III.d	Approval Validator	PPK,Approver Aset,Validator Aset, Approver Persediaan, Validator Persediaan
4.	Dian Fitriani,SE/ 198108082009022007/ Penata/ III.c	Operator	Operator Pembayaran
5.	Rama Yuliandari/ 198007272007012003/ Penata Muda/ III.a	Operator	Administrator, Operator Komitmen, Operator Anggaran

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
6.	Veri Syahrizal/ 198411292012121004/ Pengatur/ II.d	Operator	Bendahara Pengeluaran
7.	Aldi Novareza/ 198611042009021000/ Penata TK.I/ III.b	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan, Operator Piutang
8.	Randy Effendi/ V	Operator	Operator Pelaporan,

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


LIRA SARI NARULITA